



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Pengelolaan JDIH KPU, Pengelolaan JDIH KPU Provinsi, Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim JDIH yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
1. Tim Pembina JDIH bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis JDIH bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, dan Anggaran lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Joko Anggoro	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
2.	Trasmianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
3.	Taufiqurrahman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
4.	Anang Juhaidi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
5.	Ria Susanti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
6.	Nurul Mahmudah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat (Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)	Koordinator Umum Tim Teknis
2.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Hukum dan SDM (Plt. Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)	Koordinator Tim Teknis JDIH Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
3.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Tim Teknis JDIH Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim Teknis JDIH Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Srie Sulastiningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin JDIH KPU Kota Palangka Raya
6.	Yevi Erlin	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Pengelola Arsip JDIH KPU Kota Palangka Raya

1	2	3	4
7.	Dwi Nurlaeli	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator Pengelola Medsos JDIH KPU Kota Palangka Raya
8.	Yusuf Mulya Kharismawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator Pengelola Berita JDIH KPU Kota Palangka Raya
9.	Hendra Gunawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Pengelola Infografis JDIH KPU Kota Palangka Raya
10.	Andi Wijoyo	Operator Layanan Operasional V	Operator Pengelola Desain grafis JDIH KPU Kota Palangka Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*Kardinah Aprianty